BAB V

ANALISIS TERHADAP "*ISTIHSÂN*" AL-SYÂFI'Î

A. Tinjauan Metodologis Al-Syâfi'î tentang"*Istihsân*".

Istihsân yang ditawarkan oleh Imam Abû Hanîfah, selama ini ditentang habis oleh al-Syâfi'î. Dasar pertentangan tersebut hanya dari "*istihsân dianggap tidak berdasar, hanya menggunakan hawa nafsu*". Namun al-Syâfi'î sendiri tak pernah mengetahui dan memahami istihsân yang ditawarkan oleh Imam Abû Hanîfah. Hal ini sangat wajar, karena ketika Imam al-Syâfi'î dilahirkan, Imam Abû Hanîfah telah tiada, sehingga al-Syâfi'î tidak pernah bertemu dan berdialog secara langsung dengan beliau. Al-Syâfi'î hanya mengetahui konsep istihsân yang ditawarkan oleh murud-murid Abû Hanîfah, bukan dari konsep istihsân Abû Hanîfah itu sendiri. Sedangkan konsep istihsân yang dikembangkan oleh murid-murid Abû Hanîfah sudah berbeda jauh dengan konep istihsânnya Abû Hanîfah. Dan hal inilah yang menyebabkan istihsân ditentang habis oleh al-Syâfi'î.

Secara metodologis, istihsân yang ditawarkan oleh Abû Hanîfah tidak terlepas dari dalil syara'. Bila kita tinjau kembali macam-macam istihsân, di sana terdapat beberapa macam istihsân, diantaranya adalah *istihsân bi al-nash, istihsân bi al-ijma'* dan *istihsân bi al-qiyâs*. Dan dari ketiga istihsân tersebut tidak terlepas dari dalil syara. Untuk lebih jelasnya mari kita kaji ketiga istihsân tersebut, apakah hal ini sesuai dengan pernyataan al-Sayfi'i bahwa istihsân tak berdasar, atau malah al-Syâfi'î juga pernah menggunakan ketiga istihsân tersebut.

Pertama, *istihsân bi al-nash*, artinya berpalingnya seorang mujtahid dalam menentukan hukum dari dalil yang dikehendaki oleh dalil atau kaidah umum kepada dalil yang dikehendaki oleh nash.

Seperti, orang yang sedang berpuasa, dilarang makan dan minum, karena melanggar salah satu rukun puasa yaitu *imsak*. Dan hal ini yang dikehendaki oleh dalil atau kaidah umum, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

"Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar".

Ayat tersebut dipahami dengan pelarangan makan dan minum pada waktu setelah terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi makan dan minum di siang hari karena lupa, merupakan pemalingan. Pemalingan tersebut dari hukum batalnya puasa, sebagaimana yang dikehendaki dalil atau kaidah umum kepada dalil yang dikehendaki oleh nash. Sedangkan nash di sini adalah sabda rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ،
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ " رواه الجماعة الا النساء "

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda : "orang berpuasa yang makan dan minum karena lupa , maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena Allahlah yang telah memberinya makan dan minum ". (H.R. Jama'ah kecuali al-Nasa'i).

Dalam ilmu ushul fiqh hal ini disebut "*pentakhshîshan*" yang lebih tepatnya dinamakan *takhshîsh al-Qur'an bi al-Sunnah,* dan al-Syâfi'î tidak pernah menentang pentakhsîsan tersebut, bahkan ia juga menggunakan konsep tersebut.

Dengan demikian, konsep istihsân yang ditawarkan oleh imam Abû Hanîfah dipahami oleh al-Syâfi'î dengan nama *"pentakhshishan"*.

Kedua, *istihsân bi al-ijmâ'* artinya berpalingnya seorang mujtahid dari ketetapan hukum yang dikehendaki qiyâs menuju ketetapan hukum yang dikehendaki oleh ijmâ'.

Dalam pembahasan sebelumnya (tepatnya dalam *"metode ijtihad al-Syâfi'î"*), al-Syâfi'î dalam menggunakan sumber hukum lebih mengutamakan ijmâ' dari pada qiyâs, beliau menggunakan ijmâ' sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'ân dan al-Sunnah, baru beliau menggunakan qiyâs yang kedudukannya setelah ijmâ'. Hal ini berarti bahwa al-Syâfi'î pada hakekatnya sepakat dengan konsep istihsân bi al-Ijmâ' yang ditawarkan oleh Imam Abû Hanîfah tersebut. Dan apabila pada suatu masalah yang penetapan hukumnya dengan menggunakan ijmâ' namun ijmâ' tersebut

bertentangan dengan qiyâs, maka al-Syâfi'î sudah barang tentu mengutamakan ijmâ' dari pada qiyâs. Dan hal inilah yang disebut *istihsân bi al-ijmâ'*.

Dengan demikian pada hakekatnya al-Syâfi'î menerima konsep *istihsân bi al-ijmâ'* tersebut bahkan menggunakannya apabila terjadi suatu kasus seperti tersebut diatas.

Ketiga, *istihsân bi al-qiyâs*, artinya berpalingnya seorang mujtahid dari qiyâs *jali* (jelas) yang pengaruh hukumnya lemah kepada qiyâs *khafi* (tersembunyi) yang memiliki pengaruh hukum yang kuat. pengutamaan dari istihsân ini bukan jelas atau tersembunyinya qiyâs melainkan kuat atau lemah pengaruh hukumnya, karena hakekatnya keduanya merupakan qiyâs.

Al-Syâfi'î sendiri dikenal sangat kental dengan al-qiyâs. bahkan qiyâs ini dikenal sebagai salah satu ciri khas pemikiran beliau, karena seringnya beliau menggunakan qiyâs. Tentu saja al-Syâfi'î menggunakan qiyâs yang kuat pengaruh hukumnya dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat, karena hal itu yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Penulis mengatakan seperti itu dikarenakan baik secara langsung maupun tidak, al-Syâfi'î bergaul dengan masyarakat yang memiliki permasalahan yang beragam. Sehingga beliau sebagai mujtahid dituntut untuk bisa menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Dan al-Syâfi'î dalam menjawab segala permasalahan yang menggunakan qiyas tentu saja menggunakan qiyâs yang lebih kuat pengaruhnya, beliau sudah tidak memperdulikan lagi apakah qiyâs itu "*jali*" atau "*khafi*" atau yang lainnya, hal ini terbukti bahwa al-Syâfi'î pernah menggunakan qiyâs *syabah* dalam

menyelesaikan permasalahan tertentu, yang note banenya qiyâs *syabah* tersebut tidak memiliki *'illat* yang jelas (karena memiliki persamaan sifat yang bukan merupakan *'illat* dari kedua permasalahan tersebut). Dan apabila dalam permasalahan tertentu yang penyelesaiannya oleh al-Syâfi'î menggunakan qiyâs khafî yang memiliki pengaruh hukum yang lebih kuat, dan mengenyampingkan qiyâs jalî yang memiliki pengaruh hukum yang lemah, maka inilah yang dinamakan *istihsân bi al-qiyâs* menurut konsep imam Abû Hanîfah.

Dengan demikian, al-Syâfi'î pada hakekatnya menerima bahkan menggunakan konsep tersebut sebagaimana juga yang digunakan oleh Imam Abû Hanîfah.

B. Kasus-kasus "*Istihsân*" dalam Perspektif Al-Syâfi'î.

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan di atas, al-Syâfi'î juga menggunakan istihsân dalam masalah tertentu. Dan dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis kebenaran hal tersebut ditinjau dari contoh kasus. Sedangkan masalah-masalah yang diselesaikan oleh al-Syâfi'î dengan menggunakan "*istihsân*", yaitu :

a. Pengambilan Sumpah Dengan Mushhaf.

Dalam pembahasan fiqh jinâyah, sumpah merupakan salah satu alat bukti dalam masalah-masalah besar yang menyangkut jiwa, seperti kasus pembunuhan, atau yang lainnya. Dan hal ini juga dipergunakan di Indonesia, yaitu pada peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan umum. Dalam menghadirkan saksi, saksi

menyatakan kesaksiannya setelah disumpah dengan menggunakan mushhaf di atas kepalannya.

Pada masa Rasulullah, al-Qur'ân belum dibukukan menjadi mushhaf. Al-Qur'ân dibukukan menjadi mushhaf terjadi pada masa kekhalifahan Usman ibn 'Affân, sehingga pengambilan sumpah dengan mushhaf itu tidak ada. Dengan demikian, tidak ada penyebutan pengambilan sumpah dengan mushhaf di dalam nash, karena nash (al-Qur'ân)nya sendiri belum dibukukan.

Namun hal ini sudah ada dan dipergunakan, baik di Mekkah, yaitu di makam Ibrahim dan Bait Allâh, maupun di Madinah, yaitu di mimbar Rasulullah. Hal tersebut sering dilakukan setelah Rasulullah wafat. Pelaksanaaan sumpah dengan menggunakan mushhaf tersebut sudah diterima secara umum, tidak ada menentang pelaksanaan sumpah tersebut, mereka sepakat dengan hal itu, dan hal inilah yang dinamakan ijmâ', karena para sahabat sepakat dan tidak ada yang menentang pelaksanaan sumpah dengan mushhaf tersebut. Sehingga al-Syâfi'î sendiri berani mengatakan *"hal ini baik"*.

Di dalam macam-macam istihsân yang ditawarkan oleh Imam Abû Hanîfah, ada salah satu istihsân yang disebut *istihsân bi al-ijmâ'*, yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh dalil atau kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh ijmâ'. Dan kasus tersebut masuk dalam kategori istihsân bi al-ijmâ'.

Kaidah umum menyebutkan, bahwa sumpah yang tejadi pada masa Rasulullah digunakan dengn lafadz *"demi Allah"*, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para

sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Sedangkan pengambilan sumpah dengan mushhaf merupakan penyimpangan dari kaidah umum, namun hal ini telah disepakati oleh para sahabat pada masa itu, maka ini disebut ijmâ'. Dengan demikian kasus tersebut dinamakan *istihsân bi al-ijmâ'*.

Al-Syâfi'î sendiri menamakan kasus tersebut dengan qiyâs, karena pengambilan sumpah dengan mushhaf diqiyâskan dengan pengambilan sumpah dengan lafadz "*demi Allah*",dan *'illatnya* adalah sama-sama tekhnis dalam sumpah yaitu merupakan salah satu dari alat pembuktian.

Dengan demikian, dalam kasus tersebut, konsep istihsân bi al-ijmâ' yang ditawarkan oleh Abû Hanîfah dipahami oleh al-Syâfi'î sebagai qiyâs. Kedua-duanya sama dalam substansinya.

b. Musyarakah Dalam warisan Saudara.

Pada kasus ini, ahli warisnya adalah suami, ibu, dua orang saudara seibu dan saudara kandung. Kalau kita lihat dalam firman Allah surat al-Nisa.

Untuk Suami, terdapat dalam Surat al-Nisâ ayat 12, yang berbunyi:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak".

dan untuk ibu terdapat dalam surat aal-Nisâ ayat 11 :

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam".

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".

Dari firman Allah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa perolehan masing-masing : suami mendapat 1/2 (setengah) karena tidak mempunyai anak, ibu mendapat 1/6 (seperenam), saudara seibu mendapat 1/3 (sepertiga),dan saudara kandung ashabah. Dalam perhitungan ilmu fara'id, asal masalahnya adalah 6, sehingga bagian mereka menjadi: suami mendapat 3/6 (tiga perenam), ibu mendapat 1/6 (seperenam), saudara seibu mendapat 2/6 (dua perenam), dan saudara kandung ashabah. Bila dijumlah antara suami, ibu dan saudara seibu menjadi 3/6 + 1/6 + 2/6 = 6/6 (seluruh harta peninggalan/warisan), sehingga saudara kandung yang menjadi ashabah tidak mendapatkan harta warisan.

Apabila kita mengikuti dalil/kaidah umum, maka saudara tidak mendapatkan harta warisan. Namun demi kemashlahatan saudara kandung, maka saudara kandung bergabung (musyarakah)dengan saudara seibu mendapatkan sepertiga (sehingga sepertiga dibagi menjadi tiga. yaitu: dua saudara seibu dan satu saudara kandung),

saudara kandung bermusyarakah dengan saudara seibu karena pada hakekatnya saudara kandung juga merupakan saudara seibu (saudara kandung pada prinsipnya saudara seayah dan saudara seibu, berhubung ayah/bapak telah meninggal dunia, maka yang berlaku hanya saudara seibu). Hal ini merupakan perpalingan dari kaidah/dalil umum.

Dalam konsep istihsân, hal ini disebut *istihsân bi al-mashlahah*, artinya berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang ditentukan kaidah/dalil umum yaitu firman Allah tersebut di atas, karena mempertimbangkan mashlahah. Dalil/kaidah umum menyebutkan bahwa saudara kandung menjadi ashabah, dan musyarakah saudara kandung dengan saudara seibu merupakan perpalingan, namun karena jika sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksudkan kaidah/dalil umum, maka saudara kandung tidak mendapatkan harta warisan, sehingga saudara kandung bermusyarakah dengan saudara seibu demi kemashlahatan saudara kandung (mendapatkan harta warisan).

Al-Syâfi'î sendiri menamakannya dengan istilah qiyâs. Saudara kandung diqiyaskan dengan saudara seibu karena hakekatnya mereka sama-sama saudara seibu (karena ayah/bapak telah meninggal, maka kedudukan saudara seayah pada saudara kandung tidak berlaku/tidak diberlakukan).

Dengan demikian, pada kasus tersebut di atas, secara substansinya qiyâs dalam konsep al-Syâfi'î sama dengan konsep istihsân bi al-mashlahah. Dan al-Syâfi'î pada hakekatnya sepakat dengan konsep tersebut, terlepas apakah itu merupakan

qiyâs atau istihsân bi al-mashlahah, karena pada kasus tersebut di atas, keduanya sama secara substansi.

c. *Penetapan Hak Mut'ah 30 Dirham.*

Dalam kaidah umum, tidak ada pembatasan mut'ah yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang telah ditalak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 236, yang berbunyi :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ

"Dan hendaklah kamu berikan mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang miskin menurut kemampuannya".

Berapapun yang mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah ditalak asal mereka mampu, diperbolehkan bahkan ada sebagian pendapat yang menyebutkan hal itu diwajibkan (bagi istri yang telah di jimâ')[86]. Tidak ada batasan pemberian mut'ah dalam dalil kaidah umum.

Namun al-Syâfi'î memberikan batasan pemberian mut'ah seorang suami kepada istrinya yang telah ditalak sebesar 30 (tiga puluh) dirham, dengan alasan 30 dirham dianggap baik. Argumen al-Syâfi'î memberikan batasan tersebut agar suami tidak semena-mena dalam memberikan mut'ah, dikhawatirkan suami dalam memberikan mut'ahnya sangatlah sedikit, dengan kata lain, pembatasan mut'ah

---

[86] Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Jl. II, hal. 73

sebesar 30 dirham, karena mempertimbangkan kemashlahatan bagi isteri yang telah ditalak.

Pembatasan mut'ah sebesar 30 dirham tersebut merupakan penyimpangan terhadap kaidah/dalil umum yang menyebutkan tidak ada pembatasan mut'ah yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang telah ditalak. Kaidah/dalil umum hanya menyebutkannya dengan kata *"semampunya"*.

Hal yang demikian itu disebut istihsân, yaitu *istihsân bi al-mashlahah*. Penetapan mut'ah 30 dirham bagi isteri yang telah ditalak semata-mata mempertimbangkan kemashlahatan bagi isteri tersebut. Sebagaimana juga dikatakan oleh al-Syâfi'î sendiri :

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا وَقْتَ فِيهَا
وَاسْتَحْسَنَ تَقْدِيرَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا

Al-Syâfi'î berkata : "Tiada batasan tentang itu, dan penetapan 30 dirham adalah istihsân".[87]

d. Bolehnya Jual-beli 'Ariyah.

Dalam pembahasan ini, 'ariyah merupakan bentuk penyimpangan terhadap kaidah/dalil umum. Kaidah/dalil umum menyebutkan bahwa penjualan buah segar yang masih berada di pohon dalam jumlah tertentu yang disebut muzabanah itu tidak

---

[87] Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam mazhab al-Syâfi'i*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 122

boleh (haram). Namun hal itu dilakukan, karena ada nash yang membolehkannya, yaitu hadits Nabi Saw yang berbunyi :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا

"Bahwasanya Rasulullah Saw memberikan rukhshah (keringanan) bagi pemilik buah segar yang masih di pohon untuk menjualnya dengan taksirannya".[88]

Dalam pembahasan istihsân, ada salah satu macam istihsân yang disebut istihsân bi al-nash, yaitu berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah/dalil umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash. Sedangkan nash tersebut dalah hadits Nabi Saw sebagaimana yang tesebut di atas. Dan jual-beli 'ariyah tersebut merupakan istihsân bi al-nash.

Dengan demikian, al-Syâfi'i pada hakekatnya sepakat dan menggunakan metode tersebut dalam ijtihadnya.

e. Pemotongan Tangan Kiri Pencuri.

Dalam nash (al-Qur'ân dan al-Hadits), secara umum tidak ada penyebutan pemotongan tangan kiri bagi pencuri yang telah mencuri sebanyak tiga kali. Nash hanya menyebutkan pemotongan tangan saja tidak ditentukan kanan atau kiri, sebagaimana firman Allah yang artinya :

" Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka ..... ".

---

[88] Muhammad ibn Idris al-Syâfi'i, *al-Umm*, Jl. VI, Dar al-Fikr, Berut, hal. 142

dan hadits Nabi Saw. yang berbunyi :

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ

"Apabila seorang pencuri mencuri, maka potonglah tangannya, jika mengulanginya (mencuri) lagi, maka potonglah kakinya, jika mengulanginya (mencuri) lagi maka potonglah tangan (yang satu)nya, jika mengulanginya (mencuri) lagi maka potonglah kaki (yang satu)nya".

Hal ini dilaksanakan karena hasil kesepakatan para sahabat pada masa itu,ketika sahabat Abu Bakr al-Shidîq melaksanakan pemotongan tangan kiri pencuri tersebut, para sahabat tidak ada yang membantah dan mereka sepakat pada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakr.[89] Hal ini disebut *ijmâ'*.

Dengan demikian, tidak ada landasan/dasar bagi pemotongan tangan kiri pencuri yang telah mencuru sebanyak tiga kali. Hal ini merupakan penyimpangan dari kaidah/dalil umum. Penyimpangan itu dikarenakan ada ijmâ' yang menyatakan hal itu.

Dan dengan demikian, pemotongan tangan kiri pencuri merupakan *istihsân bi al-ijmâ'*, yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah/dalil umum, kepada hukum yang dikehendaki oleh ijmâ'. Dengan kata lain, al-

---

[89] Muhammad ibn Idris al-Syâfi'î, *Op.Cit.*, Jl. VI, Dar al-Fikr, Berut, hal. 142